

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, praktik manusia dalam menjalankan usaha berkembang dengan pesat, hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan berbagai badan usaha sebagai wadah untuk mengembangkan perekonomian di berbagai bidang usaha, salah satu bentuk badan usaha yang banyak dijumpai saat ini adalah PT atau Perseroan Terbatas. Semula Perseroan Terbatas di Indonesia diatur dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel Voor Indonesia*) selanjutnya disingkat KUHD. Sebagai aturan yang menjadi landasan hukum Perseroan Terbatas di Negara Indonesia Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang selanjutnya disebut UUPT, pada Pasal 1 Ayat 1 memberikan keterangan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang berstatus badan hukum yang memiliki karakteristik tanggung jawab terbatas (*limited liability*)¹. Dalam pelaksanaannya PT dapat didirikan minimal oleh 1 (satu) orang atau lebih. Salah satu organ penting dalam PT yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

Pengelolaan perusahaan secara efisien dan efektif penting karena hal tersebut dapat berdampak, antara lain; besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh perusahaan; besar tidaknya resiko yang akan dialami perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian; terjamin tidaknya produksi yang efektif dalam

¹ Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta, hlm. 143.

perusahaan; dan untuk menjaga kesinambungan dan kontinuitas usaha.² Dalam rangka mewujudkan pengelolaan yang baik, perusahaan wajib menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterbitkan oleh Komite Nasional *Corporate Governance*. Terdapat 5 (lima) prinsip yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan, yaitu: (1) *Transparency* (keterbukaan informasi), (2) *Accountability* (akuntabilitas), (3) *Responsibility* (pertanggungjawaban), (4) *Independency* (kemandirian), (5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran).³ Sebagai salah satu bentuk pengimplementasian prinsip GCG, dalam pengambilan Keputusan, perusahaan harus melaksanakannya melalui sistem Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 1 Angka 4 UUPM menerangkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Apabila dicermati adanya RUPS dalam Perseroan Terbatas adalah sebagai suatu media kontrol terhadap perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh PT itu sendiri maupun organ di dalamnya karena PT dalam hukum diberikan kedudukan *persona standi in judicio*. PT itu diberikan kedudukan yang mandiri terlepas dari orang-perorangan yang ada dalam PT itu. PT itu diberi karakteristik sama dengan subjek hukum dalam wujud manusia alamiah. Sekalipun ia bukan manusia alamiah, melainkan melalui hukum dikonstruksikan sebagai badan. PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yang dari perbuatannya itu jika timbul keuntungan-keuntungan, maka keuntungan itu dianggap sebagai

² Agus Salim Harahap, 2009, *Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam Perseroan Terbatas*, Jakarta, hlm. 91.

³ Efrizal Syofyan, 2021, *Good Corporate Governance (GCG)*, Unisma Press, Malang, hlm. 120.

keuntungan badan hukum yang bersangkutan. Sebaliknya manakala menimbulkan beban, maka beban itu dianggap sekadar sebagai beban dari badan itu dengan tidak melibatkan orang-perorangnya.

Konstruksi badan hukum semacam itulah yang menurut *Common Law* dinamakan *separate legal entity*. Sebagaimana dikemukakan Philip N. Pillai (dalam papernya *Legal Frame Work of Business Organisation, unpublish*) dalam sistem hukum Inggris⁴. Sehingga dikarenakan pemisahan hak, kewajiban, serta keuntungan pribadi dengan PT maka RUPS menjadi wadah penting yang bisa digunakan dalam setiap pengambilan keputusan dalam keberlangsungan PT sehingga tidak ada beban yang tercampur antara perusahaan dengan pribadi organ PT.

Pada Pasal 78 Ayat 1 UUPT jenis RUPS dibagi menjadi RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau luar biasa. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, RUPS Tahunan memiliki fungsi sebagai wadah pemegang saham dalam memberikan penilaian dan pengambilan keputusan atas laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Terbatas dan hasil-hasilnya pada tahun sebelumnya dan rencana kegiatan tahun berikutnya. Sedangkan RUPS lainnya atau biasa juga disebut RUPS luar biasa, dapat diadakan setiap waktu dan bisa juga diadakan bertujuan untuk membahas setiap permasalahan yang muncul secara mendadak serta perlu diselesaikan secepatnya agar tidak menghambat kegiatan pada Perseroan Terbatas.

Penyelenggaraan RUPS harus dilakukan dengan pemanggilan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

⁴ Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

sebelum tanggal RUPS diadakan, dan dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan ; 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.

Selain UUPT, kewajiban pelaksanaan RUPS juga berhubungan langsung dengan sektor usaha tertentu seperti penyiaran. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan PP Nomor 50 Tahun 2005 ditegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) wajib berbentuk PT dan tunduk pada aturan laporan tahunan sebagai syarat perpanjangan izin siaran. Lebih lanjut, Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 menegaskan bahwa pelaporan LKPM dan aktivitas usaha yang dilakukan melalui OSS harus didasarkan pada hasil keputusan RUPS.

Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa PT wajib melaporkan perubahan data pengurus dan struktur modal yang lazimnya disahkan melalui forum RUPS. Jika RUPS tidak dilaksanakan, maka keabsahan data dan legalitas pengelolaan perusahaan dapat dipertanyakan, dan dalam konteks LPS, dapat menyebabkan pencabutan izin operasional oleh Kominfo atau KPI. Dengan demikian, RUPS bukan hanya aspek administratif internal, tetapi bagian penting dalam tata kelola penyiaran dan penanaman modal nasional yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan legalitas entitas hukum.

Permintaan pemanggilan RUPS diajukan oleh pemegang saham kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan

dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Agenda RUPS tergantung kepentingan perseroan.

Untuk menjadikan penelitian ini bermanfaat secara *rill* penulis tertarik membahas mengenai sebuah PT yang dalam praktiknya tidak melaksanakan secara rutin RUPS tahunan selama 3 tahun terakhir, yaitu PT Radio Edukasi Dareliman. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 78 ayat (2) UUPA, disebutkan bahwa penyelenggaraan RUPS Tahunan bersifat wajib, sehingga sudah menjadi keharusan RUPS Tahunan dilaksanakan oleh Direksi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Hal di atas menjadi titik permasalahan PT Radio Edukasi Dareliman karena Direktur PT Radio Edukasi Dareliman tidak melaksanakan secara rutin RUPS Tahunan dalam waktu 3 tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga 2022. Padahal RUPS Tahunan ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh sebuah perseroan karena setidaknya rincian kegiatan perseroan selama setahun, dokumen-dokumen perseroan, laporan mengenai pertanggungjawaban tahunan serta laporan keuangan perseroan dapat tersampaikan dan diketahui oleh seluruh pemegang saham perseroan itu sendiri. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka judul yang dapat diangkat dalam penelitian hukum ini yaitu **“Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pada PT Radio Edukasi Dareliman Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian yang berangkat dari masalah faktual (yang benar ada di suatu organisasi atau lingkungan tertentu), maka permasalahannya harus

diidentifikasi. Identifikasi, artinya memerinci masalah sehingga dapat diketahui dengan jelas.⁵ Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembahasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan⁶. Berdasarkan penjabaran dari latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan. Rumusan atau pokok masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Apa penyebab tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan pada PT Radio Edukasi Dareliman Padang?
2. Apa akibat hukum tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan pada PT Radio Edukasi Dareliman Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan pada PT Radio Edukasi Dareliman Padang
2. Untuk mengetahui akibat hukum tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan pada PT Radio Edukasi Dareliman Padang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian didapat setelah tercapaiannya tujuan penelitian. Seandainya dalam penelitian tujuan dapat tercapai maka rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat. Kegunaan penelitian mempunyai dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Kegunaan hasil penelitian terhubung dengan sarana-sarana yang diajukan setelah kesimpulan.

⁵ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.34

⁶ Juliansyah Noor, 2016, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* Jakarta, hlm. 28

Kegunaan hasil penelitian merupakan *follow up* pengguna informasi yang didapat dari kesimpulan⁷.

Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan alam melakukan penelitian secara ilmiah terkhusus pada bidang hukum perdata murni
- b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam perumusan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau karya tulis dan sebagai bentuk implementasi ilmu yang didapatkan selama proses perkuliahan.
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya untuk mahasiswa dengan Konsentrasi Hukum Perdata

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran dan masukan terhadap Perseroan Terbatas secara umum dan PT Radio Edukasi Darelaman secara khusus dalam hal wajibnya pelaksanaan RUPS perusahaan
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi PT Radio Edukasi Darelaman dalam menganalisa faktor penghalang pelaksanaan RUPS
- c. Bagi penulis pribadi, penelitian ini secara khusus bermanfaat untuk menjawab keingintahuan penulis terhadap proses perumusan masalah yang ada dalam penlitian ini sehingga memudahkan penulis dalam proses implementasinya di kemudian hari.

E. Metodologi Penelitian

⁷ Firdaus, dkk , 2018, *Aplikasi Metodologi Penelitian* , Deepublish , Yogyakarta, hlm. 54.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder diantara data lainnya seperti data primer dan tersier. Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan metode-metode dalam pengumpulan data dan informasi guna tercapai keakuratan penelitian. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris atau disebut penelitian sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu metode pendekatan masalah yang berkaitan dengan norma-norma dan aturan hukum yang ada, dan meneliti bagaimana norma-norma itu bekerja pada masyarakat serta bagaimana kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) di masyarakat.

Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilaksanakan, sebagai perseroan terbatas tertutup, PT. Radio Edukasi Darelman Padang memiliki kewajiban hukum untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara rutin. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun, sejak berdirinya pada tahun 2018, PT ini tidak pernah melaksanakan RUPS, yang mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara ketentuan normatif dengan realitas yang terjadi di perusahaan tersebut.

2. Sifat penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, yakni penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan tentang bagaimana Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS Tahunan dilaksanakan pada PT Radio

Edukasi Dareliman serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian kepustakaan (*Libray Research*)

Penelitian kepustakaan yakni, penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik berupa buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa pustaka, seperti:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Buku pribadi milik penulis
- c) Dan lain-lain

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yakni, penelitian yang dalam prosesnya peneliti mencari serta memperoleh data dengan cara datang secara langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di PT Radio Edukasi Dareliman dan Kantor Notaris Devi Hasibuan, S.H.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan

dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti nantinya⁸.

Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni di PT Radio Edukasi Dareliman dengan mewawancarai narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi PT Radio Edukasi Dareliman berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁹ Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen, hukum dan putusan hakim).
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik).

⁸ M.Arif Anugrah.I, 2020, *Tradisi Maisi Sasduik Dan Pelaksanaannya Dalam Perkawinan Adat Di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota*, Skripsi Sarjana Universitas Andalas, Padang, hlm. 14.

⁹ *Ibid.*

- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mempelajari bahan kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang di teliti, serta data yang ada pada PT Radio Edukasi Dareliman

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai dan mendapatkan informasi tertentu. Dalam suatu wawancara, dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang biasa disebut informan.

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi PT Radio Edukasi Dareliman berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

1) *Editing*

Merupakan proses penyuntingan terhadap seluruh data untuk menentukan mana yang valid dan yang tidak valid sehingga akan menghasilkan data yang valid dan terstruktur.

2) *Tabulating*

Tabulating adalah membuat tabel – tabel data sesuai dengan tujuan penelitian atau yang diinginkan oleh peneliti.

b. Analisis Data

Menggunakan pendekatan kualitatif, yakni analisa yang tidak menggunakan rumus statistik karena tidak berupa angka-angka melainkan dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, teori dan ilmu hukum, pendapat para pakar, serta data yang penulis peroleh di lapangan dan disusun dengan kalimat dari penulis sehingga tercapainya kesimpulan dari penelitian.

